BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Korupsi merupakan suatu fenomena yang terjadi secara berkepanjangan di Indonesia. Darurat di Indonesia selalu diakibatkan karena adanya kasus korupsi yang tiada henti. Sehingga, korupsi itu sendiri merupakan bagian dari kasus besar yang patut untuk dikaji. Dalam faktanya, korupsi itu sendiri telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi perekonomian negara.

Maraknya terjadi kasus korupsi di Indonesia menimbulkan keresehan baik dalam tubuh pemerintahan maupun masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Beberapa peraturan dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun korupsi masih saja berlangsung, baik di pusat maupun di daerah.

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Dari bahasa Belanda *corruptie* yang kemudian diturunkan ke bahasa Indonesia menjadi *korupsi*. Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Dalam Kamus Indonesia susunan Poerwadarminta, arti kata korupsi tersebut telah diciutkan menjadi perbuatan buruk dan dapat disuap. Jenis delik yang dapat dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dewasa ini, tindak pidana korupsi semakin banyak terjadi terutama dikalangan birokrasi. Perilaku korupsi dalam penyelenggaran pemerintahan cukup

-

¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

mudah kita temukan dari berbagai aspek kegiatan pemerintah termasuk dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah merupakan bagian yang sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dari sini mencuat kasus-kasus korupsi yang jumlahnya tidak main-main. Jumlah yang besar dan pengadaan yang tidak terpantau langsung mengakibatkan para pelaku tergiur melakukan perbuatan yang termasuk *Extraordinary Crime* ini. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selama ini banyak menimbulkan persoalan dimulai sejak perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Tidak sedikit pelaku pengadaan telah terjerat dengan kasus korupsi termasuk pengadaan pada tingkat pemerintahan desa².

Sangat besar potensi korupsi terjadi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tahun 2019, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat, kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang paling sering ditangani KPK. Dilihat dari besarnya jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik yang rata-rata mencapai angka 15% sampai 30% dari Penghasilan Kotor Dalam Negeri atau yang biasa disebut *Gross Domestic Product* (GDP). Besarnya jumlah pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan peluang besar terjadinya korupsi di pemerintahan. Besarnya kerugian yang diakibatkan korupsi juga menjadi perhatian. Besarnya kerugian akibat korupsi tersebut diperkirakan mencapai 10-25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian mencapai 40%-50% dari nilai kontrak.³

² Ahmad Rustan Syamsuddin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa", *Jambura Law Review*, Vol 2, No 2 (2020), hlm 164.

³ Transparency Internasional, 2016, *Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah*, Jakarta, Transparency International, hlm 1.

Berdasarkan data Statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan jenisnya tercatat pada kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dari tahun 2004 hingga 2020 mengalami penambahan jumlah yang signifikan meskipun sempat turun di tahun 2012 dan 2013.⁴ Laporan KPK pada tahun 2020 sedikitnya ada 149 kasus yang masuk pada tahap penyidikan yang terdiri dari perkara sisa tahun 2019 sebanyak 115 perkara dan perkara tahun 2020 sebanyak 34 perkara. Kegiatan penuntutan (berdasarkan Berkas Perkara) dilaksanakan sebanyak 121 perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2019 sebanyak 96 perkara, tahun 2020 sebanyak 25 perkara dan perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tahun 2020 sejumlah 40 perkara.⁵

Penyebab terjadinya penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Indonesia antara lain disebabkan oleh struktur kepemimpinan birokrasi yang mendominasi, kurang kuatnya aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak berjalannya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai, gaji/insentif pegawai yang masih rendah, mental dan moral para pegawai yang rendah, kurangnya transparansi, kampanye-kampanye politik yang mahal, adanya dinasti politik, proyek yang besar, kepentingan kroni, lemahnya ketertiban dan penegakan hukum, lemahnya profesi hukum⁶.

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Papua terutama ibukota Provinsi Papua yaitu Jayapura yang menjadi pusat perkembangan ekonomi dan *rolemodel*

-

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, *Statistik TPK berdasarkan jenisnya*, https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara, (24 November 2020, pukul 12.15 WIB).

 $^{^{\}bar{5}}$ Ibid

⁶ Zaenal Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol 5, No 5 (2017), hlm 54.

pembangunan di Papua. Hal ini memperbesar potensi penyalahgunaan pengadaan barang dan/jasa pemerintah. Papua merupakan daerah otonomi khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tentunya diikuti kewenangan yang besar dan luas. Mendapat kucuran dana Otsus tiap tahunnya selama hampir 20 tahun yang nilainya mencapai triliunan dimana jumlahnya meningkatkan tiap tahunnya hingga mencapai angka Rp 8,370 triliun pada tahun 2020. Selain dana Otsus, Papua juga menerima dana tambahan infrastruktur. Pada tahun 2020, total dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp 4,7 triliun yang sebelumnya pada tahun 2015 berjumlah Rp 3 triliun. Sejak 2002, dana Otsus yang dikucurkan untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 126,99 triliun dengan peningkatan yang signifikan hingga 10 kali lipat semenjak dana ini digulirkan.

Dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi, berdasarkan Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tercatat pada Tahun 2015 terdapat 75 perkara masuk jenis Tindak Pidana Korupsi. Lalu pada tahun 2017 meningkat hingga mencapai 81 perkara masuk jenis Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sekitar 70 persen modus tindak pidana KKN di Papua, terjadi dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)⁸. Saat ini, kasus korupsi yang masuk maupun yang sedang ditangani oleh

⁷ Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, 2020, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara-Pidana Khusus-Tindak Pidana Korupsi*, http://sipp.pn-jayapura.go.id/, (13 April 2020, pukul 09.32 WIB).

⁸ Pemerintah Provinsi Papua, *KPK Duga 70 Persen Modus Korupsi Di Papua Dari PBJ*, http://www.pemprovpapua.org.id (13 April 2020 pukul 09.40 WIB).

Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yaitu 454 kasus tindak pidana korupsi (terakhir diperbaharui tanggal 26 Januari 2021 jam 07.01 WIT).⁹

Kasus korupsi di Pemerintah Provinsi Papua banyak melibatkan pejabat publik di Papua yang terlibat kasus korupsi, sepertinya tidak terbantahkan lagi. Selain yang sudah dan tengah diadili di pengadilan luar Papua, juga tidak sedikit yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura. Sayangnya selama ini belum ada data pasti berapa jumlah pejabat di Papua yang sudah dan tengah terkena kasus korupsi berapa jumlah pejabat di Papua yang sudah dan tengah terkena kasus korupsi ¹⁰. Fakta diatas membuktikan bahwa perilaku korupsi terutama dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah marak terjadi di Papua termasuk salah satunya di Kabupaten Keerom. Ini menjadi keresahan mengingat korupsi seperti penyakit berbahaya yang mengganggu kestabilan negara khususnya dalam pegadaan barang dan/jasa pemerintah. Alhasil, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan bersifat merugikan negara serta masyarakat itu sendiri. *Modus operandi* dan jalur-jalur terjadinya perilaku korupsi yang terdapat dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah juga beragam. Selain untuk memperkaya diri sendiri, sifat-sifat oligarki disertai dengan perbuatan curang menjadi hal yang sering terjadi dalam perilaku korupsi pengadaan barang dan jasa.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn Jap merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah yang

⁹ Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara-Pidana Khusus-Tindak Pidana Korupsi*, http://sipp.pn-jayapura.go.id/, (13 April 2020, pukul 09.32 WIB).

¹⁰ Vinsensius Jehandu, Agustinus Salle dan Paulus K. Allo Layuk, "Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Di Pemerintah Provinsi Papua", *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, Vol 4, No 3 (2019), hlm 115.

bermotif Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Motif KKN dalam putusan ini adalah adanya hubungan keluarga sekandung antara Terdakwa DORLINA WARIMILENA sebagai Direktur CV. Wanya Permai dengan Juliana Barselina Wally sebagai Pejabat Pembuat Kesepakatan (PPK).

Selain bermotif KKN, dalam putusan ini menampilkan kontruksi hukum antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui dakwaan dan tuntutan pidana, dengan Hakim melalui dasar pertimbangan faktual dan yuridis dalam membuktikan kesalahan terdakwa tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah. Dasar pertimbangan faktual yang dimaksud yaitu alat bukti yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari 18 keterangan saksi, 1 keterangan ahli, surat atau dokumen sebanyak 81 dokumen dan keterangan terdakwa. Dasar pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menurut pendapat majelis hakim terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.

Kontruksi hukum JPU dan Hakim memiliki keterkaitan yang erat dan ketepatan putusannya yang perlu dianalisis secara obyektif. Keterkaitan yang dimaksud yaitu antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sama-sama termotivasi terhadap metode subsumtif dimana metode ini merupakan interpretasi terhadap teks undang-undang dengan sekedar menerapkan silogisme. Artinya pada metode

¹¹ Rodrigo Fernandes Elias, "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol 1, No 1 (2014), hlm 6.

ini hakim tidak hanya menerapkan suatu peraturan secara kontektual, tetapi Hakim juga memberikan penalaran logisnya untuk mengembangkan teks perundang-undangan tanpa mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Berdasarkan uraian diatas, pembahasan mengenai korupsi terutama dalam pengadaaan barang dan/atau jasa pada instansi pemerintah tentunya menjadi hal yang menarik dan penting untuk diungkap dan dibahas dengan judul Analisis Konstruksi Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Instansi Pemerintah, Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn Jap .